STANDAR PELAYANAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA TANGERANG SELATAN

14. Standar Pelayanan Izin Cuti Guru dan Tenaga Kependidikan

No	Komponen	Uraian
A. Komponen Service Delivery/Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Kenaikan Pangkat Guru dan Tenaga Kependidikan 2. SK CPNS 3. SK PNS 4. Kartu Pegawai (KARPEG) 5. SK Kenaikan Pangkat Terakhir 6. SK KGB Terakhir 7. SK Jabatan Terakhir 8. PAK terakhir Konversi/UKOM 9. SKP 2 tahun terakhir
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Surat Permohonan Kenaikan Pangkat Guru dan Tenaga Kependidikan di disposisi oleh kepala 2. Apabila isi disposisi disetujui 3. Petugas membuatkan Surat Pengantar Kenaikan Pangkat Guru dan Tenaga Kependidikan. 4. Surat Pengantar kenaikan pangkat Guru dan Tenaga Kependidikan Diparaf dan ditandatangani oleh yang berwenang. 5. Surat Pengantar dan Persyaratan lainnya di simpan dalam bentuk PDF dan dikirim ke Petugas Kepegawaian di Kankemenag Kab/Kota.
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk Pelayanan	Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Guru dan Tenaga Kependidikan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Petugas mensortir dan melaporkan kepada pimpinan 2. Kepala madrasah dan tim mencari solusi dan menyampaikan saran kepada pihak terkait

B. Komponen Manufacturing/Pengelolaan Pelayanan		
1	Dasar Hukum	1. UU_Pokok-pokok Kepegawaian-Perubahan_No.43 Th.1999 2. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Managemen PNS 3. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Salinan PP nomor 4 Tahun 2022 5. KMA_56_07 ttg pendelegasian wewenang mutasi
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja, Kursi; 2. Komputer; 3. Jaringan internet 4. Printer; 5. scanner; 6. kertas; 7. Alat tulis; 8. stempel.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami prosedur pelayanan Kenaikan Pangkat Guru dan Tenaga Kependidikan; 2. Mampu menverifikasi dokumen/data persyaratan pelayanan Kenaikan Pangkat Guru dan Tenaga Kependidikan; 3. Mampu mendokumentasikan informasi/data; 4. Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar pelayanan Kenaikan Pangkat Guru dan Tenaga Kependidikan; dan 5. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
4	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	Bahwa kepastian pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan regulasi yang berlaku serta didukung oleh petugas yang kompeten/ profesional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, jelas dan santun.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan; 2. Produk layanan dijamin keaslian dan keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;

		4. Pelaksanaan pelayanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Informasi terkait data identitas pelanggan dijaga kerahasiaannya.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun dalam bentuk rapat dan FGD. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Tangerang Selatan, 15 Juli 2026
Kepala MAN 1 Kota Tangerang Selatan

Sulhah Amaliyah, S. Pd